

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara secara tradisional dianggap sebagai pengemban tugas utama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya konseptualisasi hak asasi manusia dan tanggung jawab hak asasi manusia masih didominasi pandangan negara.¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila meletakkan landasan konstitusional dan ideologis bagi jaminan hak setiap warga Indonesia. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tugas dan tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan “segenap bangsa Indonesia” menggaris bawahi bahwa pencapaian kesejahteraan menjadi hak yang inheren bagi seluruh warga Indonesia tanpa pengecualian.²

Jaminan konstitusi menjadikan peran sebagai *rechts bescherming* menjadi salah satu jiwa utama konstruksi hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Satjipto Rahardjo yakni masyarakat harus mendapatkan jaminan pengayoman dan perlindungan hak asasi manusia yang diberikan hukum.³ UUD 1945 juga memuat

¹ Harry Purwanto, *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), (2016), hlm. V.

² Siti Hidayawati, Ramlani Lina Sinulan, dan Ismail, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *Prosiding Seminar Nasional*, (2023), hlm. 90.

³ Satjipto Rahardjo dalam Abel Pervez, Andi Vallian Superani, dan Imas Novita Juaningsih, “Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 235.

ketentuan spesifik mengenai hak-hak warga negara (*citizen's right*). Pada Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 secara khusus menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28D Ayat 2 Amandemen Kedua UUD 1945 juga memperluas jaminan hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja bagi setiap orang. Hal ini dapat diartikan secara sederhana bahwa negara Indonesia tidak membedakan orang perorangan atau kelompok dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini muncul sebagai bentuk perlindungan kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Frasa setiap orang pada Pasal 27 ayat 2 dan 28 D Ayat 2 UUD 1945 mengandung asas *equality before the law* yang mana konsekuensi logisnya yakni harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dan menjadi kewajiban Pemerintah, sebab keberadaan tenaga kerja merupakan refleksi filosofis dari cita-cita negara yang menjadi prioritas. Namun, pada kenyataannya para pekerja rumah tangga (PRT) belum dan jarang disebut sebagai pekerja, melainkan sebagai pembantu. Pandangan masyarakat telah menganggap bahwa hubungan antara PRT dengan majikan hanya sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Majikan memandang perannya sebagai peranan paternalistik dan diperkuat bahwa pekerjaan PRT dilaksanakan dalam rumah tangga dipandang tidak produktif secara ekonomi.⁴

Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah berlaku selama puluhan tahun dan terakhir kali di amandemen melalui Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁴ Sali Susiana, "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 2, (2012), hlm. 252-257.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, regulasi tersebut masih terbatas pada pengaturan dan akomodasi pekerja sektor formal. Seperti pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “pekerja/buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”⁵ Berdasar definisi tersebut, PRT sebenarnya masuk dalam kategori pekerja, sebab PRT bekerja dan menerima upah atau imbalan. Disisi lain, pada undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang keberadaan atau perlindungan bagi PRT. Sehingga, dengan ketidakpastian tersebut membuat posisi PRT masih dalam keambiguan.⁶

Keterbatasan regulasi dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban menyebabkan banyaknya tindakan eksploitasi, ketidakadilan, bahkan kekerasan terhadap PRT di Indonesia.⁷ Berangkat dari situasi tersebut, pada tahun 2004 muncul jaringan kelompok masyarakat sipil yang dikenal sebagai Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT). JALA PRT merupakan jaringan kelompok masyarakat yang terbentuk tanggal 11 Juli 2004. JALA PRT terdiri dari 26 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan individu yang bertujuan untuk mengadvokasi perlindungan terhadap hak PRT.

Menghimpun data dari JALA PRT, tercatat 3.308 kasus kekerasan terhadap PRT sejak tahun 2021 hingga Februari 2024. Selain itu, data Komnas Perempuan

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 3.

⁶ Gian Muzakir hayat, Hubungan Perlindungan Pekerja Rumah tangga dengan Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, *Research Gate Publication*, (2024).

⁷ Alia Farhana dan Rasji, Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 5741.

menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap PRT dari tahun 2005 hingga 2022, mencapai 2.344 kasus.⁸ Kekerasan yang dialami termasuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, pelecehan seksual, dan terjebak pada praktik perdagangan manusia.⁹

Pada tahun 2004 JALA PRT melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang kemudian disampaikan kepada DPR untuk diajukan sebagai Undang-Undang atas usulan dan inisiatif DPR. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa “pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”¹⁰ Selama 19 tahun, RUU PPRT belum berhasil disahkan.

Dalam ranah hukum tata negara, lembaga legeslatif, khususnya DPR RI, memegang peranan yang krusial dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Salah satu fungsi dari DPR adalah sebagai peran utama dalam pembentukan Undang-Undang, yang mempresentasikan aspirasi serta kepentingan masyarakat. proses legislasi diawali dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sebagai bentuk perencanaan strategis terhadap regulasi yang akan dibahas.

⁸ Trias Palupi Kurnianingrum dan Riza Asyari Yamin, Urgensi Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XVI, No.18, (2024), hlm. 22.

⁹ *Op.Cit.* Hayat.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Angka 1.

Selanjutnya, DPR menerima dan menelaah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat berasal dari inisiatif pemerintah maupun Dewan Pemerintah Daerah (DPD), dengan memastikan setiap RUU melalui proses kajian dan pembahasan yang komprehensif dan sistematis.¹¹

Pada perjalanannya, RUU PPRT telah beberapa kali masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2004, pada masa periode 2004-2009 RUU PPRT pertama kali dan masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*) Prolegnas setiap masa periode DPR RI. Pada periode 2009-2014 RUU PPRT masuk dalam prioritas tahunan Prolegnas. Pada tahun 2010-2014 RUU PPRT mulai dibahas di Komisi IX DPR RI. Pada tahun 2010-2011, Komisi IX DPR RI melakukan penelitian di 10 Kabupaten atau Kota. Tahun 2012, Komisi IX mengadakan uji publik di tiga kota, yaitu Makassar, Malang, dan Medan serta melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina. Pada tahun 2013, Komisi IX menyerahkan draft RUU PPRT ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pada periode 2014-2019, pada tahun 2014 pembahasan RUU PPRT terhenti di Baleg DPR RI. Selama masa bakti periode 2014-2019, RUU PPRT kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas. Pada periode 2019-2024 RUU PPRT kembali menjadi bagian dari Prolegnas, selanjutnya pada tahun 2020, RUU PPRT masuk sebagai RUU prioritas. Namun, pada periode 2024-2029 DPR RI kembali sepakat untuk masuk dalam daftar Prolegnas. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa RUU PPRT masih harus menempuh jalan panjang menjadi suatu Undang-Undang.

¹¹ Raudatun Nazwa Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025*

Berbagai pandangan pro dan kontra dalam pengesahan RUU PPRT turut berkontribusi pada lambatnya proses legislasi. Pro kontra pengesahan RUU PPRT termuat pada tanggapan dan masukan dalam hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, atas RUU PPRT, yakni seperti praktik penempatan dan perekrutan PRT di Indonesia umumnya masih didasarkan pada hubungan kekeluargaan, sehingga hubungan kerja cenderung informal dan kurang terlindungi secara hukum. Maka, diusulkan agar penyedia jasa PRT diatur secara lebih tegas dan diwajibkan berbentuk badan hukum, mengingat selama ini banyak yang beroperasi tanpa legalitas yang jelas.¹²

Dalam RUU PPRT, telah terjadi perubahan yang signifikan, yakni penggantian istilah "pembantu" menjadi "pekerja rumah tangga". Perubahan istilah ini mencerminkan upaya normatif untuk mengakui posisi dan peran pekerja rumah tangga secara lebih bermartabat dalam sistem ketenagakerjaan. Selain itu, RUU juga memberikan pengecualian terhadap pekerja rumah tangga yang memiliki hubungan kekerabatan, kultural, atau sosial yang erat dengan pemberi kerja. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membedakan hubungan kerja profesional dengan relasi personal yang bersifat kekeluargaan. Meskipun demikian, perlindungan yang efektif terhadap pekerja rumah tangga tidak akan terwujud tanpa adanya payung hukum yang formal dan mengikat. Oleh karena itu, pengesahan undang-undang yang komprehensif dan berperspektif terhadap kepastian hukum menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka menyempurnakan substansi RUU tersebut.¹³

¹² DPR RI, Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi Dalam Rangka Harmonisasi RUU Tentang PPRT Usulan Komisi IX DPR RI, (2013), <https://berkas.dpr.go.id/>, diakses pada : 18 Desember 2024.

¹³ *Ibid.*

Akibat tidak adanya aturan khusus yang melindungi PRT, menimbulkan penggunaan regulasi yang bersifat umum. Seperti apabila terjadi tindak pidana, maka menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kondisi tersebut diartikan sebagai adanya kekosongan hukum terhadap perlindungan PRT. Kekosongan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) bahkan dapat menimbulkan kekacauan hukum (*rechtverwarring*).¹⁴

Dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak pekerja rumah tangga diperlukan regulasi yang lebih formal dan komprehensif dalam bentuk UU PPRT (Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). Selain itu, memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap PRT dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Kepastian hukum merupakan salah satu gagasan yang diperkenalkan Gustav Radbruch. Sejatinya keberadaan aspek kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan aspek kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵

Selanjutnya, menurut penulis masih terdapat beberapa kekosongan dan kelemahan substansial dalam RUU PPRT. Seperti pada Pasal 1 Ayat 7 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengartikan

¹⁴ Harris Y.P. Sibuea, Urgensi Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Isu Sepekan (2021), <https://berkas.dpr.go.id>, diakses pada: 17 Desember 2024.

¹⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, (2019), hlm. 14.

upah sebagai hak yang diperoleh pekerja rumah tangga dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaannya, yang disepakati dan dibayarkan oleh pemberi kerja berdasarkan suatu perjanjian kerja.¹⁶ Meskipun ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja, terdapat permasalahan mendasar dalam definisi upah tersebut, yaitu ketiadaan standar minimum yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah bagi PRT.

Selain permasalahan upah, Pasal 6 RUU PPRT juga menimbulkan keraguan atas pengaturan dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT. pengaturan waktu kerja, pasal ini membagi PRT ke dalam dua kategori berdasarkan waktu kerja, yakni PRT penuh waktu dan PRT paruh waktu.¹⁷ Namun, dalam ketentuan tersebut, tidak terdapat batasan yang jelas mengenai jumlah maksimum jam kerja harian atau mingguan serta hak atas waktu istirahat yang layak bagi PRT.

Selanjutnya Pasal 30 dalam RUU PPRT memberikan sanksi pidana yang sama kepada pemberi kerja yang melakukan diskriminasi, ancaman, pelecehan, atau kekerasan fisik atau non fisik, yakni pidana penjara hingga 8 tahun atau denda maksimal Rp. 125 juta. Namun, ketentuan ini tidak membedakan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan, baik itu kekerasan fisik ringan atau berat.

Hal ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas proses legislasi dengan mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan dalam draft RUU, baik dari segi substansi hingga implementasi, sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum pengesahan. Disisi lain, lamanya pengesahan RUU PPRT justru

¹⁶ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pasal 1 ayat 7

¹⁷ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pasal 6

menimbulkan problematika semakin memperburuk kondisi kerentanan bagi PRT. Penundaan yang berkepanjangan tidak hanya menunda perlindungan hukum yang mendesak dibutuhkan oleh PRT, namun juga membuka celah yang semakin lebar dalam praktik eksploitasi.

Selanjutnya, untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan pada penelitian ini. hal ini bertujuan untuk bahan perbandingan, acuan penelitian, dan menghindari anggapan kesamaan penelitian, adapun penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Afiliasi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Raihan Khalish Fahlevi Nim : 02011282025124 Afiliasi: Repository Universitas Sriwijaya Indralaya, 19 Maret 2024	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan.	Penelitian ini berfokus terhadap pengaturan mengenai PRT dan perlindungan hukum bagi PRT dalam sistem Ketenagakerjaan. dalam penulisan skripsi ini, penulis berfokus menganalisis mengenai pengaturan pekerja dalam beberapa peraturan yang berlaku serta melihat bentuk perlindungan hukum bagi PRT dalam sistem hukum Ketenagakerjaan. ¹⁸
2.	Nur Jakfar Siddiq Nim : 1906200367 Afiliasi: Repository Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Implementasi Permenker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga dalam Perjanjian Kerja	Penelitian ini berfokus menganalisis sejauh mana implementasi peraturan menteri ketenagakerjaan No 2 tahun 2015 telah di terapkan dalam praktik hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja. ¹⁹

¹⁸ Raihan Khalish Fahlevi (Skripsi) *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga dalam sistem hukum ketenagakerjaan.* (19 maret 2024) hlm 14-15

¹⁹ Nur Jakfar Siddiq (skripsi) *Implementasi permenker nomor 2 tahun 2015 tentang pekerja rumah tangga dalam perjanjian kerja dengan pemberi kerja.*

		dengan Pemberi Kerja.	
3.	Erita Rosa Larasati Daud Nim: 0316111330008 Afiliasi: Reposetory Universitas Airlangga, Surabaya, 26 Desember 2019	Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Penelitian ini berfokus terhadap penyelesaian permasalahan (Mediasi) yang mana mediasi belum diatur secara jelas didalam UU PKDRT dan penulis memberikan saran untuk merevisi UU PKDRT, karena mediasi Penal sebagai salah satu bentuk alternative penyelesaian masalah KDRT agar terdapat dasar hukum yang jelas ²⁰

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh **Raihan Khalish Fahlevi** berfokus pada pengaturan pekerja rumah tangga dalam sistem hukum ketenagakerjaan secara umum. Kajian tersebut belum secara khusus menelaah muatan norma dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji RUU PPRT sebagai upaya menghadirkan instrumen hukum yang memberikan perlindungan konkret dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.
- 2) penelitian oleh **Nur Jakfar Siddiq** menitikberatkan pada implementasi Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Penelitian tersebut bersifat empiris dan lebih menyoroti penerapan peraturan di lapangan. Sebaliknya, penelitian

²⁰ Erita Rosa Larasati Daud, "Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan" (*Skripsi*) Surabaya, 26 Desember 2019.

ini bersifat normatif dan mengkaji sejauh mana RUU PPRT dapat menggantikan serta menyempurnakan regulasi yang telah ada guna membentuk sistem perlindungan hukum yang lebih menyeluruh dan sistematis.

- 3) penelitian oleh **Erita Rosa Larasati Daud** lebih terfokus pada perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan penekanan pada urgensi mediasi penal dalam penyelesaian kasus KDRT. Penelitian ini berbeda, karena tidak hanya membahas kekerasan sebagai aspek tunggal, tetapi juga menelaah berbagai bentuk perlindungan hukum yang diatur secara komprehensif dalam RUU PPRT, termasuk hak normatif pekerja, tanggung jawab pemberi kerja, serta mekanisme penegakan hukum yang dapat diimplementasikan secara efektif.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan karena penelitian ini mengkaji secara lebih spesifik tentang peraturan yang tertuang dalam RUU PPRT dapat memberikan kejelasan dan perlindungan hukum secara konkrit bagi pekerja rumah tangga, fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana RUU PPRT mampu menghadirkan regulasi yang tidak hanya jelas dan terukur, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif untuk menjamin perlindungan hukum yang adil bagi pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dalam mengisi kekosongan kajian hukum yang belum banyak membahas secara khusus aspek kepastian hukum dalam konteks perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

Maka berdasar problematika tersebut, mendatangkan pertanyaan terkait urgensi pembentukan RUU PPRT dan pengaturan terkait perlindungan PRT pada RUU PPRT ditinjau dari aspek kepastian hukum. Maka dari itu, penulis mengangkat judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi pekerja Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yakni:

1. Apa urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ditinjau dari aspek kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan mengkaji urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.
2. Menganalisa pengaturan terkait perlindungan pekerja rumah tangga pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang ditinjau dari aspek kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam berbagai hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk perkembangan keilmuan dari penulis sebagai mahasiswa hukum dan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

2. Pekerja Rumah Tangga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para Pekerja Rumah Tangga dengan memahami hak-hak mereka sebagai bagian dari tenaga kerja yang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga para Pekerja rumah tangga lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap profesinya. Dengan mengetahui adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan isinya, Pekerja Rumah Tangga dapat memahami urgensi memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, yang dapat melindungi mereka dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak adil.

3. Pemerintah dan DPR RI

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang berbasis kepastian hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),

dalam menjalankan fungsi legeslasi secara lebih responsif dan berbasis data akademis. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam proses pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Masukan yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dan anggota legislatif dalam mengidentifikasi aspek-aspek normatif yang belum diatur secara komperhensif. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam mendukung terciptanya regulasi yang lebih komperhensif.

4. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh pengetahuan bagaimana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pekerja Rumah Tangga.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dalam berbagai hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan Hukum Tata Negara, terkait perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan dibidang keilmuan Hukum Tata Negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan topik dan permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yang dipilih berdasarkan relevansi dengan topik dan permasalahan hukum yang dianalisis. Mengacu pada pandangan Sholahudin Al-Fatih, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial, penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum menuju ke fakta-fakta sosial.²¹

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kepustakaan sebagai sumber utama yang menggali dan menganalisis permasalahan hukum, tanpa melibatkan penelitian empiris. Oleh karena itu, penelitian normatif memiliki fokus utama pada penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, asas dan teori hukum, pendapat para pakar hukum, sinkronisasi norma, termasuk pula perbandingan hukum.²²

2. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum memiliki berbagai metode pendekatan yang memberikan kemudahan bagi penulis untuk memperoleh informasi dari berbagai persepsi isu yang sedang diteliti. Dalam penulisan ini ada beberapa pendekatan yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

²¹ Sholahudin Al-fatih, S.H.,MH.*perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia* (UPT perpustakaan UMM) Hlm.18

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan analisis terhadap produk hukum yang dapat mendukung penelitian untuk meneliti konsistensi Undang-Undang tersebut.²³ Dengan demikian, pendekatan ini akan membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara undang-undang dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Selain itu, pendekatan ini juga berguna untuk mengungkap adanya potensi ketidaksesuaian atau inkonsistensi yang dapat berdampak pada eektivitas dan integritas sistem penegakan hukum di Indonesia

b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual bertumpu pada pemikiran-pemikiran teoritis, pandangan para ahli serta doktrin dalam ilmu hukum.²⁴

★ Pendekatan ini memberikan kerangka teoritis yang kuat bagi peneliti dalam mengkaji permasalahan hukum yang diangkat, sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki landasan konseptual yang kokoh.

²³ Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm 172

3. Bahan hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara²⁶. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhaimin, Op. Cit., hlm. 59

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Buku
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Kamus hukum
- 4) Sumber-sumber internet

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 2 (dua) metode utama, yaitu studi dokumen dan studi pustaka dengan maksud untuk memperoleh data primer dan sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, buku dan bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Untuk mengetahui isi dari penulisan penelitian ini, dengan demikian disusunlah sistimatis penulisan penelitian yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, Menguraikan tentang aspek kepastian hukum, Menguraikan tentang tinjauan pembentukan peranturan perundang-undangan, Menguraikan tentang tinjauan hukum ketenagakerjaan, Menguraikan tentang tinjauan pekerja rumah tangga.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Dalam bab ini, penulis Menguraikan secara komperhensif tentang urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari aspek kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP:

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.